



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.641-Bagum/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang percepatan pembangunan di Kota Bandung diperlukan adanya akselerasi untuk mendorong laju percepatan pembangunan dalam berbagai bidang, untuk itu perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indoneia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2022.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan saran dan masukan kepada Wali Kota Bandung dalam proses perumusan kebijakan; dan
 - b. memberikan saran dan masukan dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan Wali Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Ketua Tim melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
A Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.641-Bagum/2022
TANGGAL : 15 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

Pengarah : Wali Kota Bandung.
Ketua : Prof. Muradi, M.A.,Ph.D.
Sekretaris : Ir. H. Arif Prasetya, S. MM.
Anggota : 1. Prof. Yudi Azis, S.E., S.Si.,M.T.,Ph.D;
2. Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos.,MA.,Ph.D;
3. Dr. Prita Amalia, S.H.,M.H;
4. Dr. Dwi Indra Purnomo, STP.,M.T;
5. Mustapa, M.I.Kom;
6. Yugi Sukriana, ST.,M.Sc;
7. Virda Dimas Ekaputra, S.Sos.
Tenaga Administrasi : Asep Andriana.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2022

A. Pengarah:

Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Ketua:

Memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim Percepatan Pembangunan Kota Bandung.

C. Sekretaris:

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyiapan seluruh kebutuhan kesekretariatan.

D. Anggota:

1. melaksanakan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dalam proses perumusan, formulasi, penyusunan kebijakan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
2. melaksanakan analisis data kebijakan publik yang akan ditetapkan Wali Kota Bandung;
3. melaksanakan evaluasi dan monitoring perumusan dan implementasi kebijakan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
4. memberikan pertimbangan saran dan masukan untuk perbaikan perumusan dan implementasi kebijakan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
5. menjadi narasumber dalam hal perumusan kebijakan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung

E. Tenaga ...

E. Tenaga Administrasi:

Membantu Ketua Tim dan anggota dalam melaksanakan tugas lingkup perumusan Kebijakan Publik.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002